



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT INOVASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

TENTANG

**KOLABORASI KEDAIREKA PROGRAM DANA PADANAN 2024
BERJUDUL
"PLAYFUL CO-CREATION: BUILDING THE INDONESIA HIGHER
EDUCATION DISABILITY UNION (I-HEDU)"**

Nomor : 1.3.112/UN32/KS/2024

Nomor : 198/VI.4/PM/2024

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **satu** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh empat (01-03-2024)**, bertempat di **Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si., M.T., Direktur Direktorat Inovasi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Inovasi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Rizal Arifin, M.Sc., Ph.D., Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Budi Utomo Nomor 10 Ponorogo, Jawa Timur disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian Kerjasama** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian Kerjasama** ini adalah sebagai pedoman serta upaya bersama **PARA PIHAK** dengan mengkolaborasikan tugas dan fungsi masing-masing untuk menjalin kerja sama Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)".
- (2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk mensinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan riset terkait Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)", hasilnya diharapkan dapat bermanfaat dan berdayaguna.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini meliputi:

- a. Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)";
- b. diseminasi hasil penelitian yang meliputi kegiatan seminar, *workshop*, kuliah umum dan *focus group discussion*;
- c. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- d. pertukaran personil dan/atau praktisi ahli-pada kegiatan inovasi yang diselenggarakan bersama **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini;
- e. pertukaran data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan naskah rekomendasi kebijakan dari hasil kegiatan inovasi;
- g. Publikasi karya tulis ilmiah hasil riset pada Jurnal Ilmiah dan/atau Prosiding Ilmiah.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian Kerjasama** ini adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
- 1) Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si., M.T., selaku Direktur Direktorat Inovasi Universitas Negeri Malang;
 - 2) Dr. Muhibbudin Fadhli, M.Pd., selaku Ketua Pelaksana Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)";
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
- 1) Rizal Arifin, M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
 - 2) Dr. Rochmat Aldy Purnomo, M.Si., selaku Anggota dan Mitra Pelaksana Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)"
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian Kerjasama** ini, pelaksana **Perjanjian Kerjasama** menyusun dan menyepakati rencana kegiatan inovasi berupa kegiatan Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" yang sudah diverifikasi oleh reviewer dan dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran Program Dana Padanan 2024.
- (3) Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personil yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 4
KORESPONDENSI

(1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian Kerjasama** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Direktorat Inovasi
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur

Nama : Muhibbudin Fadhli
Jabatan : Ketua Pelaksana
Telepon : 085649600820
E-mail : muhibbudin.fadhli.fip@um.ac.id


b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471

Nama : Rochmat Aldy Purnomo
Jabatan : Anggota Pelaksana dan Mitra
Telepon : 081329905322
E-mail : purnomo@umpo.ac.id

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksporan surat; atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.


(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian Kerjasama** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian Kerjasama** ini.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama**;
 - b. memberikan alokasi anggaran Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" kepada **PIHAK KEDUA** sesuai Rencana Anggaran dan Biaya yang disetujui dari Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran Program Dana Padanan 2024.
 - c. menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan wawancara mendalam kepada para informan yang telah ditentukan dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini;
 - e. melaksanakan analisis dan pengolahan data lapangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
 - f. menyediakan data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyusun draft naskah rekomendasi kebijakan (policy brief) berdasarkan hasil penelitian bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
 - h. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan advokasi rekomendasi kebijakan dari hasil riset kepada stakeholder terkait
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. memperoleh rencana pelaksanaan Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" yang telah disusun bersama oleh **PIHAK KEDUA**;



PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. memperoleh sumber daya peneliti dan kepakaran **PIHAK KEDUA** yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh fasilitas sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan dalam melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempublikasikan hasil kegiatan **Perjanjian Kerjasama** dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah dan/atau Prosiding Ilmiah.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama**;
- b. menyediakan sumber daya peneliti dan kepakarannya yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan survei lapangan dalam rangka pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada para responden yang telah dipilih sebagai bahan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini;
- e. melaksanakan analisis dan pengolahan data dilakukan oleh kedua belah pihak;
- f. menyusun draft naskah rekomendasi kebijakan (policy brief) berdasarkan hasil kegiatan penelitian bersama **PIHAK KESATU**;
- g. menyediakan-fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Memfasilitasi diseminasi hasil Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Education Disability Union (I-HEDU)"dalam bentuk seminar/workshop maupun bentuk lain yang disepakati berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini;

- (4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. memperoleh rencana pelaksanaan Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)"yang telah disusun bersama oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. memperoleh sumber daya peneliti dan kepakaran **PIHAK KESATU** yang diperlukan bagi pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memperoleh fasilitas sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan dalam melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempublikasikan hasil kegiatan **Perjanjian Kerjasama** dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah dan/atau Prosiding Ilmiah.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dibebankan pada anggaran Program Dana Padanan 2024 berjudul "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)" yang disetujui dari Berita Acara Hasil Pembahasan Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran Program Dana Padanan Kemdikbudristek 2024 dengan perincian sebagai berikut:

- Total Program Dana Padanan yang disetujui: **Rp 229.309.000**
 - o Total Program Dana Padanan **Universitas Negeri Malang: Rp 137.516.000**
 - o Total Program Dana Padanan **Universitas Muhammadiyah Ponorogo: Rp 91.793.000**


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- Total Pencairan Termin 1 (80%) Program Dana Padanan: **Rp 183.447.200**
 - o Total 80 persen Program Dana Padanan **Universitas Negeri Malang: Rp 110.012.800**
 - o Total 80 persen Program Dana Padanan **Universitas Muhammadiyah Ponorogo: Rp 73.434.400**
- Total Pencairan Termin 2 (20%) persen Program Dana Padanan: **Rp 45.861.800**
 - o Total 20 persen Program Dana Padanan **Universitas Negeri Malang: Rp 27.503.200**
 - o Total 20 persen Program Dana Padanan **Universitas Muhammadiyah Ponorogo: Rp 18.358.600**

Pencairan **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara **PIHAK KESATU** melakukan transfer ke:

Nama Bank : BNI 46

No. Rekening : 247034165


Nama Rekening : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pasal 7 HASIL KERJA SAMA

- (1) Hasil dari kerja sama pada Perjanjian ini adalah berupa naskah rekomendasi kebijakan dan karya tulis ilmiah "Playful Co-Creation: Building The Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)".
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian Kerjasama** ini dan sampai Program Dana Padanan 2024 berakhir.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian Kerjasama** berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku **Perjanjian Kerjasama** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian Kerjasama** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian Kerjasama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian Kerjasama** ingin diakhiri.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian Kerjasama** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian Kerjasama** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.

Pasal 13
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian Kerjasama** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Perjanjian Kerahasiaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 14
PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian Kerjasama** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian Kerjasama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian Kerjasama** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian Kerjasama** ini.

Pasal 15
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, transfer teknologi, pemanfaatan, dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual baru tersebut akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri dengan


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16
PUBLIKASI**

PARA PIHAK berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian Kerjasama** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.

**Pasal 17
PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktorat Inovasi
Universitas Negeri Malang
Direktur,



**Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si.,
M.T.**

PIHAK KEDUA

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah
Ponorogo
Ketua,



Rizal Arifin, M.Sc., Ph.D.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

RINCIAN DAN PEMBAGIAN ANGGARAN DANA PADANAN

(Berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran Program Dana Padanan Kemdikbudristek 2024)

**Playful Co-Creation: Building the Indonesia Higher Education Disability Union (I-HEDU)
(Universitas Negeri Malang and Universitas Muhammadiyah Ponorogo)**

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
Pendampingan/Alih Teknologi						
1.	Pendampingan/Alih Teknologi	Desain Partisipatif yang Menyenangkan	Pendampingan Playful Design Thinking Sessions (session 1) - UM Tahap 2 - Luar Kampus. Pembiayaan meliputi Honorarium narasumber, honorarium moderator, transportasi narasumber PP, biaya penginapan narasumber, paket meeting fullday, honorarium panitia, transportasi panitia, transportasi peserta, dan uang harian panitia	29.946.000		29.946.000

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
2.	Pendampingan / Alih Teknologi	Desain Partisipatif yang Menyenangkan	Pendampingan Playful Design Thinking Sessions (session 2) - UMPO Tahap 2 - Luar Kampus.. Pembiayaan meliputi Honorarium narasumber, honorarium moderator, transportasi narasumber PP, biaya penginapan narasumber, paket meeting fullday, honorarium panitia, transportasi panitia, transportasi peserta, dan uang harian panitia		24.561.000	24.561.000
3.	Pendampingan / Alih Teknologi	Pengaturan Program Pendampingan Berjalan	Pendampingan komunitas penyandungan disabilitas di Malang (Dalam Kampus). Biaya meliputi honorarium	17.628.000		17.628.000

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
4.	Pendampingan / Alih Teknologi	Pengaturan Program Pendampingan Berjalan	narasumber, honorarium moderator, snack/konsumsi, transportasi narasumber, biaya penginapan narasumber dan transport peserta Pendampingan komunitas penyandang disabilitas di Ponorogo. Biaya meliputi honorarium narasumber, honorarium moderator, snack/konsumsi, transportasi narasumber, biaya penginapan narasumber dan transport peserta	18.546.000	18.546.000	18.546.000
5.	Pendampingan / Alih Teknologi	Program Berjalan	Program Mentorship Mahasiswa Disabilitas. Biaya meliputi honorarium	13.188.000		13.188.000



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
6.	Pendampingan/ Alih Teknologi	Pembelajaran dan Praktik Terbaik	narasumber, honorarium moderator, snack/konsumsi, transportasi narasumber, biaya penginapan narasumber dan transport peserta Pendampingan Capacity Building (Peer Teaching) - Tahap 3. Biaya meliputi honorarium narasumber, honorarium moderator, snack/konsumsi, transportasi narasumber, biaya penginapan narasumber dan transport peserta	18.084.000		18.084.000
7.	Pendampingan/ Alih Teknologi	Pembelajaran dan Praktik Terbaik	narasumber, honorarium moderator, snack/konsumsi, transportasi narasumber, biaya penginapan narasumber dan transport peserta Pendampingan Capacity Building (Peer Teaching) - Tahap 3. Biaya meliputi honorarium		19.056.000	19.056.000


 PIHAK KESATU


 PIHAK KEDUA

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
			narasumber, honorarium moderator, snack/konsumsi, transportasi narasumber, biaya penginapan narasumber dan transport peserta			
TOTAL Biaya Pendampingan/Alh Teknologi Survei				78.846.000	62.163.000	141.009.000
1.	Survei	Surveyor	Survei Efektivitas Program (Petugas Survei (5 orang x 100 responden)	4.000.000		
2.	Survei	Olah Data	Survei Efektivitas Program (Pengolah Data)	1.540.000		
Total Survei				5.540.000		5.540.000
Perjalanan Dinas						
1.	Perjalanan Dinas	Perjalanan tim Internal (Tim Indonesia dan UK) dalam agenda Supporting the	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) - 11 orang x 2 tempat (Ponorogo dan Malang) x 3 hari	13.530.000	13.530.000	27.060.000

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
2.	Perjalanan Dinas	Playful Design Thinking Sessions Mengidentifikasi Status Quo (Workshop Analisis Kebutuhan Partisipatif)	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota) - 5 orang x 2 tempat (Tim Ponorogo dan Malang) 1 hari	800.000	800.000	1.600.000
Total Perjalanan Dinas				14.330.000	14.330.000	28.660.000
Produksi Skala Terbatas						
1.	Produksi Skala Terbatas	Honorarium Penunjang Program Pengembangan	Pembantu Lapangan: Malang (8 orang x 20 hari)	12.800.000		12.800.000
2.	Produksi Skala Terbatas	Honorarium Penunjang Program Pengembangan	Pembantu Lapangan: Ponorogo (7 orang x 20 orang)		11.200.000	11.200.000
Total Produksi Skala Terbatas				12.800.000	11.200.000	24.000.000
Bantuan Insentif Mahasiswa						
1.	Bantuan Insentif Mahasiswa	Magang Mahasiswa	Program Playful Co-Creation: Building the Indonesia Higher	18.750.000		18.750.000

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
			Education Disability (Universitas Negeri Malang Union (I-HEDU) - Universitas Negeri Malang (Insentif Magang Dalam Kota (5 mhs x 5 bulan)).	18.750.000		18.750.000
Total Bantuan Insentif Mahasiswa						
Pengelolaan Program						
1.	Pengelolaan Program	Rapat Pengaturan Program Pendampingan Berjalan	Uang Harian Dalam Kota (UM)	2.400.000		2.400.000
2.	Pengelolaan Program	Rapat Pengaturan Program Pendampingan Berjalan	Konsumsi (UM)	735.000		735.000
3.	Pengelolaan Program	Rapat Program Berjalan	Konsumsi (UM)	980.000		980.000
4.	Pengelolaan Program	Rapat Program Berjalan	Uang Harian Luar Kota (UMPO team to Malang)	4.100.000		4.100.000



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

No.	Komponen Biaya	Aktivitas	Judul Kegiatan/Rincian	UM	UMPO	Total
5.	Pengelolaan Program	Rapat Pembelajaran dan Praktikum Terbaik (Pendampingan Capacity Building (Peer Teaching) - Tahap 3)	Uang Harian Dalam Kota (UM)	2.400.000		2.400.000
6.	Pengelolaan Program	Rapat Pembelajaran dan Praktikum Terbaik (Pendampingan Capacity Building (Peer Teaching) - Tahap 3)	Konsumsi (UM)	735.000		735.000
Total Pengelolaan Program				7.250.000	4.100.000	11.350.000
TOTAL				137.516.000	91.793.000	229.309.000



PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

Faktur (Invoicing)

PIHAK KEDUA akan menerima pembayaran di muka sebesar 80% dari total nilai setelah proses pencairan Kemdikbudristek kepada PIHAK KESATU selesai dan penandatanganan perjanjian PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA serta penyerahan faktur (invoicing) yang diterima dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA akan menerima 20% setelah proses pencairan PIHAK KESATU dengan Kemdikbudristek selesai.

Faktur dikirim ke Ibu Tutik S Melalui S Melalui kontak WhatsApp 087701032395.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA